



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
NOMOR : 139/SK/UNBRAH/VI/2020**

**TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS BAITURRAHMAH,**

- Menimbang**
- a. bahwa setiap sivitas akademika dan tenaga kependidikan Universitas Baiturrahmah berhak mendapatkan rasa aman serta berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat dari ancaman, dan praktik kekerasan seksual dan/atau perundungan;
 - b. bahwa kasus kekerasan seksual dan/atau perundungan di lingkup perguruan tinggi sudah pada tahap memprihatinkan sehingga harus ditangani dengan serius dengan mekanisme dan prosedur formal dalam upaya mencegah dan menanganinya;
 - c. bahwa untuk mencegah dan menangani terjadinya praktik-praktik kekerasan seksual di Universitas Baiturrahmah, perlu pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan/atau perundungan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Baiturrahmah tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan Perundungan. .

- Mengingat**
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Yayasan Pendidikan Baiturrahmah IV Nomor 094/YPB/XII/2020 Tentang Statuta Universitas Baiturrahmah;
10. Keputusan Rektor Universitas Baiturrahmah Nomor 339a/A/Unbrah/V/2017 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Universitas Baiturrahmah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Baiturrahmah yang selanjutnya disebut Unbrah adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi, serta pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor Unbrah.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Unbrah.
4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unbrah.
5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unbrah.
6. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan dan/atau menyerang terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, baik secara fisik maupun psikis, atau bertentangan dengan kehendak seseorang serta dalam kondisi seseorang itu serta tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas yang memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang berdasarkan jenis kelamin yang dapat disertai dengan status sosial lainnya, berakibat atau dapat mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, dan/atau budaya terhadap Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan Unbrah.
7. Perundungan adalah proses, cara, perbuatan seseorang yang menggunakan kekuatan untuk menyakiti atau mengintimidasi orang yang lebih lemah darinya secara berulang-ulang dengan memaksanya untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku yang memiliki kekuasaan.
8. Tim Ad Hoc Penanganan Kekerasan Seksual dan Perundungan adalah tim yang dibentuk untuk menangani masalah dugaan kekerasan seksual dan/atau perundungan di lingkungan Unbrah.

9. Ancaman adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
10. Korban adalah Sivitas Akademika dan/atau Tenaga Kependidikan Unbrah yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh kekerasan seksual dan/atau perundungan.
11. Pelaku adalah setiap orang yang melakukan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan.
12. Saksi adalah orang yang mendengar, melihat, mengalami langsung terkait adanya kekerasan seksual dan/atau perundungan.
13. Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan mengenai tindak Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan.
14. Pencegahan adalah segala tindakan dan upaya yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan.
15. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk menindaklanjuti adanya peristiwa kekerasan seksual dan/atau perundungan yang terjadi dan dilaporkan di lingkungan Unbrah.
16. Pendampingan adalah proses pemberian konsultasi, bimbingan, dan penguatan yang diberikan pendamping kepada korban dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian korban dapat diwujudkan.
17. Perlindungan adalah segala bentuk perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
18. Pemulihan adalah segala upaya untuk menguatkan kemampuan sosial, politik, budaya, dan ekonomi korban sehingga korban dapat melanjutkan kehidupan yang lebih bermartabat dan sejahtera.

BAB II

ASAS, RUANG LINGKUP, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas Pasal 2

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan didasarkan pada asas:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat seseorang selaku manusia;
- b. nondiskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi Korban;
- d. jaminan ketidakberulangan;
- e. berkeadilan; dan
- f. kepastian hukum.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 3

Ruang lingkup pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan meliputi:

- a. pelayanan;
- b. pemeriksaan;
- c. perlindungan;
- d. pemulihan;
- e. pendampingan;
- f. penindakan pelaku; dan
- g. pengawasan.

Bagian Ketiga Tujuan Pasal 4

Tujuan pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan adalah:

- a. menjaga standar nilai dan harkat kemanusiaan di Unbrah, serta melindungi Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan Unbrah dari segala bentuk kekerasan seksual dan/atau perundungan;
- b. mencegah terjadinya kekerasan seksual dan/atau perundungan yang dilakukan terhadap Sivitas Akademika dan/atau Tenaga Kependidikan Unbrah;

- c. memberikan pelayanan, perlindungan, pemulihan, dan pendampingan dengan memastikan adanya langkah-langkah yang tepat dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan/atau perundungan yang dilakukan oleh dan/atau terhadap warga Unbrah;
- d. melaksanakan program anti kekerasan seksual dan/atau perundungan di lingkungan Unbrah;
- e. membangun lingkungan yang kondusif melalui dukungan dan penerimaan keluarga dan warga Unbrah terhadap korban; dan
- f. mengembangkan integrasi multi disiplin dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan/atau perundungan.

BAB III
JENIS KEKERASAN SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN
Pasal 5

Kekerasan seksual yang dimaksud dalam Peraturan Rektor ini, meliputi:

- a. tindakan fisik atau nonfisik terhadap orang lain yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang atau terkait dengan hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, tidak aman, dan/atau dipermalukan;
- b. kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, pemaksaan, penyalahgunaan kepercayaan, dan/atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan, agar seseorang melakukan hubungan seksual atau interaksi seksual dengannya atau dengan orang lain, dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait dengan hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- c. kekerasan, ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual; dan/atau
- d. memaksa orang lain untuk melakukan aborsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kepercayaan, penyalahgunaan kekuasaan, dan/atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan.

Pasal 6

Perundungan yang dimaksud dalam Peraturan ini, terdiri atas:

- a. perundungan fisik;
- b. perundungan verbal;
- c. perundungan sosial;
- d. perundungan siber; dan
- e. perundungan seksual

BAB IV PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DAN/ATAU PERUNDUNGAN

Pasal 7

- (1) Unbrah melakukan pencegahan terhadap Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan meliputi:
 - a. desiminasi program dan kebijakan anti kekerasan seksual dan/atau perundungan di lingkungan Unbrah baik secara konvensional atau dengan memanfaatkan teknologi informasi;
 - b. menyediakan program dan anggaran untuk pencegahan kekerasan seksual dan/atau perundungan;
 - c. meningkatkan pemahaman anti kekerasan seksual dan/atau perundungan melalui materi orientasi pengenalan akademik kampus, perkuliahan, seminar, diskusi, kampanye publik, pelatihan maupun melalui media lain baik cetak maupun elektronik serta dengan memanfaatkan teknologi informasi di Unbrah;
 - d. melakukan penataan sarana dan prasarana kampus yang aman dan nyaman;
 - e. melakukan kajian dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu;
 - f. mengembangkan dan meningkatkan program konsultasi dan bantuan hukum tentang kekerasan seksual dan/atau perundungan untuk sivitas akademika dan tenaga kependidikan Unbrah;
 - g. meningkatkan kesadaran (awaranness) warga Unbrah.
- (2) Pencegahan kekerasan seksual dan/atau perundungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

BAB V
PENANGANAN KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL DAN/ATAU PERUNDUNGAN

Bagian Kesatu
Pelayanan

Pasal 8

- (1) Pelayanan kepada korban kekerasan seksual dan/atau perundungan meliputi:
 - a. pelayanan awal; dan
 - b. pelayanan lanjutan.
- (2) Pelayanan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan terhadap korban yang membutuhkan penanganan secara cepat, paling lambat 3 x 24 jam sejak Tim Ad Hoc menerima laporan dugaan terjadinya kekerasan seksual dan/atau perundungan.
- (3) Pelayanan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pelayanan medis dan/atau psikologis;
 - b. penerimaan dan dokumentasi data jenis kekerasan seksual dan/atau perundungan;
 - c. konseling;
 - d. pendampingan;
 - e. perlindungan keamanan;
 - f. penyediaan tempat tinggal sementara;
 - g. perlindungan terhadap kerahasiaan identitas; dan/atau
 - h. layanan lain yang diperlukan.
- (4) Pelayanan lanjutan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan setelah menerima rekomendasi tindak lanjut penanganan kekerasan seksual dan/atau perundungan dari Tim Ad Hoc;
- (5) Pelayanan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan korban.

Bagian Kedua
Mekanisme Pelaporan atau Pengaduan
Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan

Pasal 9

- (1) Mekanisme pelaporan atau pengaduan kekerasan seksual dan/atau perundungan adalah sebagai berikut:

- a. Jika kejadian kekerasan seksual dan/atau perundungan oleh/terhadap mahasiswa, maka laporan atau pengaduan disampaikan melalui Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.
 - b. Jika kejadian kekerasan seksual dan/atau perundungan oleh/terhadap dosen dan/atau tenaga kependidikan, maka laporan atau pengaduan disampaikan melalui Biro Administrasi Umum dan Sumber Daya.
- (2) Pelaporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat dengan amplop tertutup dengan menyertakan identitas pelapor.
 - (3) Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dan/atau Kepala Biro Administrasi Umum dan Sumber Daya melakukan verifikasi atas laporan atau pengaduan dari pelapor dan/atau korban.
 - (4) Jika diperlukan, Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dan/atau Kepala Biro Administrasi Umum dan Sumber Daya dapat menindaklanjuti hasil verifikasi laporan atau pengaduan dari pelapor dan/atau korban ke Wakil Rektor terkait dengan membentuk Tim Ad Hoc Penanganan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan.
 - (5) Tim Ad Hoc Penanganan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan ditugaskan untuk menetapkan rekomendasi terhadap kasus kekerasan seksual dan/atau perundungan tersebut.

Verifikasi dan Validasi Laporan

Pasal 10

Tim Ad Hoc melakukan:

- a. verifikasi dan validasi laporan peristiwa kekerasan seksual dan/atau perundungan;
- b. pencarian fakta dan penilaian kepada orang perseorangan, kelompok, pejabat, lembaga terkait yang diduga melakukan tindakan yang menghalangi penghapusan kekerasan seksual dan/atau perundungan; dan
- c. pembuatan berita acara pemeriksaan dan hari sidang Tim Ad Hoc.

Bagian Ketiga
Perlindungan Saksi dan Korban
Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan

Pasal 11

(1) Perlindungan terhadap korban, saksi, dan pihak lain dilakukan sejak korban melaporkan ke Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dan/atau Biro Administrasi Umum dan Sumber Daya;

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

pencatatan dan perekaman terhadap ancaman atau bentuk kekerasan lain yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban selama menjalani pemeriksaan oleh Tim Ad Hoc sebagai bahan rekomendasi dalam penjatuhan sanksi;

- a. perlindungan terhadap akses melaksanakan kegiatan akademik, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat;
- b. perlindungan terhadap identitas korban, saksi, pihak lain dan/atau pelapor;
- c. perlindungan hak atas informasi perkembangan penanganan kasus;
- d. perlindungan dalam memberikan keterangan tanpa paksaan;
- e. perlindungan untuk mendapat nasihat hukum, dan/atau
- f. perlindungan dalam mendapatkan pendampingan dan konsultasi psikologi

Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Pelecehan Seksual

Pasal 12

- (1) Tindak lanjut penanganan terhadap pelaku kekerasan seksual dan/atau perundungan yang berasal dari mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan, dilakukan berdasarkan rekomendasi Tim Ad Hoc Penanganan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan dan Kode Etik Mahasiswa, Dosen dan Tenaga Kependidikan, apabila menyangkut pelanggaran terhadap kode etik mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Unbrah.
- (2) Apabila hasil rekomendasi dari Tim Ad Hoc Penanganan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan terkategori sebagai tindak pidana, maka dapat disampaikan kepada pihak berwenang.

Bagian Keempat
Pemulihan

Pasal 13

- (1) Pemulihan dilakukan terhadap korban sejak adanya pelaporan, saat pemeriksaan sampai dengan selesainya proses penindakan terhadap Pelaku.
- (2) Tim Ad Hoc memberikan informasi tentang layanan pemulihan kepada korban.
- (3) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. layanan kesehatan lanjutan;
 - b. penguatan psikologis kepada korban;
 - c. rujukan penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;
 - d. penguatan dukungan keluarga, sivitas akademika dan komunitas untuk pemulihan korban; dan
 - e. adanya jaminan terhadap keberlanjutan akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Unbrah.

Bagian Kelima
Pendampingan

Pasal 14

- (1) Tim Ad Hoc melakukan pendampingan korban kekerasan seksual dan/atau perundungan;
- (2) Pendampingan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh:
 - a. konselor;
 - b. psikolog;
 - c. psikiater;
 - d. pendamping hukum; dan/atau
 - e. pendamping lain sesuai kebutuhan.

Bagian Keenam
Penanganan Terhadap Korban Kekerasan
Seksual dan/ atau Perundungan

Pasal 15

- (1) Penanganan terhadap korban kekerasan seksual dan/ atau perundungan dilakukan melalui dua bentuk, yaitu:
 - a. pendampingan hukum;

- b. pendampingan psikologis
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas akan dilakukan oleh Biro Hukum Unbrah.
- (3) Pendampingan psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di atas, akan dilakukan oleh psikolog Unbrah.

Bagian Ketujuh Pengawasan

Pasal 15

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan setiap tahapan penanganan kasus kekerasan seksual dan/ atau perundungan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni dengan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan Peraturan Rektor ini;
 - b. pemantauan dan penilaian atas kebijakan Unbrah, fakultas, program studi, laboratorium, unit dan lembaga terkait yang dinilai berpotensi menimbulkan kerentanan, mengurangi, membatasi atau menghilangkan hak-hak korban yang diatur dalam Peraturan Rektor ini; dan
 - c. pemberian hasil dan rekomendasi pengawasan disampaikan kepada rektorat, fakultas, program studi, laboratorium, unit dan lembaga terkait

BAB VI PENDANAAN

Pasal 16

Unbrah mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan/ atau perundungan.

BAB VII LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 17

- (1) Setiap Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan Unbrah dilarang melakukan kekerasan seksual dan/ atau perundungan.
- (2) Setiap anggota Tim Ad Hoc dilarang:
 - a. membuka dan menyebarkan identitas korban, saksi, dan/ atau pelaku; dan

- b. menyebarluaskan perkembangan proses penanganan kasus kepada selain korban.
- (3) Setiap dosen dan tenaga kependidikan Unbrah yang melakukan kekerasan seksual dan perundungan dikenai sanksi berdasarkan ketentuan mengenai disiplin.
- (4) Setiap mahasiswa yang melakukan kekerasan seksual dan/atau perundungan dikenai sanksi sesuai ketentuan kode etik mahasiswa.
- (5) Setiap orang selain Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan Unbrah yang melakukan kekerasan seksual dan/atau perundungan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Rektor ini diundangkan, peraturan internal Unbrah lain yang terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan/atau perundungan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 19

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 20 Agustus 2020



Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, MS